



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS DAN IMS
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapat perhatian khusus dengan perkembangan HIV/AIDS yang memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan, dimana jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat serta potensi penularannya semakin meluas;
 - b. bahwa membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan HIV/AIDS dengan Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang jelas, diperlukan konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi program;
 - c. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/perawatan/dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV/AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi;
 - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV / AIDS DAN IMS DI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
3. Orang Dengan HIV /AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun sudah bergejala;
4. Kelompok Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS yaitu Penjaja Seks Komersial (WPS), Pelanggan Penjaja Seks, Pasangan tetap dari Penjaja Seks, kelompok lain dari Pria berhubungan seks dengan Pria, narapidana, anak jalanan, pengguna napza suntik, pasangan pengguna napza suntik yang tidak menggunakan napza suntik;
5. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan dibidang medis untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit;

6. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseli;
7. Pekerja Penjangkau atau Pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku resiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan;
8. Manajer kasus adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA;
9. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit;
10. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV;
11. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;
12. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau swasta;
13. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV;
14. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor resiko akibat HIV/AIDS IMS ada individu dan kelompok masyarakat yang lebih luas.
15. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA;
16. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang dengan HIV/AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV/AIDS dengan lebih baik lagi;
17. Surveilans HIV/AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data HIV/AIDS serta penyebaran hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan penanggulangan penyakit.
18. Kewaspadaan umum adalah prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi resiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang terinfeksi.
19. Skrining adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan;
20. Persetujuan Tindakan Medik (Informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan;
21. Voluntary Counselling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan, yaitu konseling dan test HIV ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan, baik bagi yang diperiksa maupun bagi pemberi pelayanan;

22. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
23. Perilaku seksual tidak aman adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom;
24. Kondom adalah sarung karet (lateks) yang pada penggunaannya dipasangkan pada alat kelamin laki-laki (penis) maupun wanita (vagina) pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan;
25. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selanjutnya disingkat napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
26. Obat anti retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS;
27. Obat anti infeksi oportunistik adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA;
28. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran ke masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan HIV /AIDS;
29. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi yang selanjutnya disingkat KPA Provinsi adalah Komisi yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketenagaan yang melibatkan Lembaga-lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS di Provinsi Kepulauan Riau.
30. Pengguna Napza Suntik (Penasun) adalah setiap orang yang menggunakan narkotik ,psikotropika dan zat adiktif dengan cara suntik.
31. Concentrated Epidemic adalah penularan terjadi pada populasi umum masih dibawah 1% dan pada populasi resiko tinggi lebih dari 5%.
32. Generilized Epidemic adalah penularan terjadi pada populasi umum melebihi 5 %

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS dalam Peraturan Daerah ini adalah semua tempat yang bisa terjadi penularan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Tempat yang dimaksud sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini adalah tempat yang dikelola oleh Mucikari ataupun tempat-tempat lainnya yang berpotensi penyebaran HIV dan IMS